



PUTUSAN

Nomor 1358 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara
Terdakwa :

Nama : EDI SUANTO Bin SAN BASRI panggilan
EDI ITIAK;
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan By Pass Km 19,5 Tanjung Aur Balai
Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Edi Suanto Bin San Basri panggilan Edi Itiak pada hari dan tanggal tak ingat lagi pada bulan Januari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2013, bertempat di Tanjung Aur By Pass Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver milik saksi Hendry Minit

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Hendry, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 28 Maret 2009 bertempat di Tanjung Aur By Pass Kota Padang saksi Hendry Minit panggilan Hendry menitipkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang B 8284 QN warna silver kepada Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan guna kepentingan pengurusan harta kaum saksi Hendry Minit panggilan Hendry yang terletak di daerah Tanjung Aur, dimana saat saksi Hendry Minit panggilan Hendry menitipkan berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver kepada Terdakwa juga;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi Hendry Minit panggilan Hendry pulang ke Padang dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver tersebut, dimana saat itu Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver telah Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan keberadaan 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri Minit panggilan Hendry tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver tersebut, sehingga saksi Hendry Minit panggilan Hendry dirugikan kurang lebih sebanyak Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Edi Suanto Bin San Basri panggilan Edi Itiak pada hari dan tanggal tak ingat lagi pada bulan Januari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2013, bertempat di Tanjung Aur By Pass Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver milik saksi Hendry Minit

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Hendry, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 28 Maret 2009 bertempat di Tanjung Aur By Pass Kota Padang saksi Hendry Minit panggilan Hendry menitipkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang B 8284 QN warna silver kepada Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan guna kepentingan pengurusan harta kaum saksi Hendry Minit panggilan Hendry yang terletak di daerah Tanjung Aur, dimana saat saksi Hendry Minit panggilan Hendry menitipkan berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver kepada Terdakwa juga;
- Bahwa pada waktu tak ingat lagi pada tahun 2010 Terdakwa meminta BPKB 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengurus pembayaran pajak mobil kepada saksi Hendri Minit panggilan Hendri;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi Hendry Minit panggilan Hendry pulang ke Padang dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver tersebut, dimana saat itu Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver telah Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan keberadaan 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver tersebut, Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendri Minit panggilan Hendry tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil toyota kijang B-8284 QN warna silver tersebut, sehingga saksi Hendry Minit panggilan Hendry dirugikan kurang lebih sebanyak Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suanto panggilan Pedi Itiak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto panggilan Pedi Itiak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Edi Susanto panggilan Pedi Itiak tanggal 28 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penimbunan tanah tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Edi Susanto panggilan Pedi Itiak;
- 1 (satu) lembar surat biaya penimbunan tanah di By Pass Padang sertifikat Nomor 7,8,9 tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Edi Susanto panggilan Pedi Itiak;

Dikembalikan kepada H. Hendri Minit;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148 /Pid.B /2015 /PN.Pdg., tanggal 8 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suanto Bin San Basri panggilan Edi Itiak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Atau Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Alternatif Kesatu Atau Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Edi Suanto panggilan Pedi Itiak tanggal 28 Maret 2013;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penimbunan tanah tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Edi Suanto panggilan Pedi Itiak;
3. 1 (satu) lembar surat biaya penimbunan tanah di by pass Padang sertifikat Nomor 7,8,9 tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Edi Suanto panggilan Pedi Itiak;

Dikembalikan kepada saksi H. Hendry Minit;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 /Akta /Pid /2015 /PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Juli 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Juli 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk memBina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas wewenangny;
- 1.1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan unsur memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, dimana unsur memiliki “atau rumusan” atau “*Zich toigeeenen*” yang artinya menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya “oleh Drs. PAF. LAMINTANG, SH dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta kekayaan, penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1989 halaman 23” karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Kijang LGX warna silver metalik tahun 2003 dengan No Pol B 8284 QN untuk kepentingannya pribadi tanpa harus melakukan suatu perbuatan hukum lain yang memerlukan persetujuan dari pemilik yang berhak yaitu saksi H. Hendri Minit, sebagaimana yang di dalilkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa dalam perkara ini, *Judex Facti* dalam putusannya tersebut telah berpendapat bahwa unsur “Memiliki suatu barang”, tidak terbukti, dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi A *De Charge Afrianto* dan saksi Zelmi Azis syam kemudian *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 37 menyatakan “jelas secara hukum pembelian 1 (satu) unit mobil kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik pada tanggal 27 Maret 2009 telah diketahui oleh saksi H. Hendri Minit dan Terdakwa dimana sebelumnya saksi H. Hendri Minit mau dengan mobil tersebut dan dijawab mau oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi H. Hendri Minit melakukan pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mempergunakan uang saksi H. Hendri Minit”;

Kemudian dalam pertimbangan putusannya pada halaman 40 selanjutnya *Judex Facti* menyatakan “bahwa sikap batin yang berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak tidak ada dalam diri Terdakwa hal mana dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang memutasi plat no pol mobil toyota kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan no pol B 8284 QN dari B (Jakarta) menjadi BA (Padang) serta membalik namakan ke atas nama Terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi H. Hendri Minit selaku orang yang menitipkan mobil tersebut kepada Terdakwa”;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan saksi-saksi Penuntut Umum yang telah di hadirkan di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusan pada perkara a quo dengan mempertimbangkan apakah dalil yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan untuk membuktikan unsur tersebut sudah tepat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, sehingga putusan yang demikian merupakan putusan yang kurang / tidak cukup pertimbangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d;

Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa serta keterangan *A De Charge Afrianto* dan saksi Zelmi Azis Syam yang memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Terdakwa saja, dan *Judex Facti* di dalam putusannya telah mengeyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah di hadirkan Penuntut Umum di depan persidangan yang diberikan di bawah sumpah yaitu saksi H. Hendri Minit, saksi Nasrizal, saksi Jon Ardi dan saksi Ade Wirman, SE, MSC, Ak yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut dibeli oleh H. Hendri Minit seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dimana mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan mobil beserta STNK nya saja sedangkan BPKB mobil dikuasai oleh H. Hendri Minit. Sehingga *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusannya pada Perkara *a quo* tidak sesuai lagi dan telah menyimpangi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP serta Pasal 1 angka 27 KUHP;

- 1.2. Bahwa dalam *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya (Halaman 39 sampai dengan 41) menyatakan "Bahwa perwujudan kehendak / tujuan Terdakwa sebagaimana di atas dilakukan setelah Terdakwa menghubungi saksi H. Hendri Minit dan dengan diserahkannya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut oleh saksi H. Hendri Minit kepada Terdakwa jelas bukan menggunakan perkataan-perkataan sebagai alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak karena H. Hendri Minit dengan sadar mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa. Bahwa di dalam pertimbangan putusan pada perkara *a quo* *Judex Facti* telah membenarkan tindakan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut, dimana *Judex Facti* telah menghilangkan fakta hukum bahwa saksi H. Hendry Minit mau memberikan dan menyerahkan BPKB 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikarenakan Terdakwa beralasan akan membayar pajak mobil namun karena plat nomor polisi seri Jakarta maka Terdakwa sulit untuk membayar pajaknya lalu Terdakwa meminta BPKB dengan alasan untuk dibalik namakan atas nama Terdakwa dan memutasikan nya ke seri nomor polisi BA (padang) dan saat itu Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut atau menukar tambahkan nya dengan mobil lain, dimana di dalam Putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo Judex Facti* antara pertimbangan putusan dengan Amar Putusan terdapat sesuatu yang sangat bertolak belakang yang seharusnya di dalam putusan pada perkara *a quo Judex Facti* memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jelas sehingga antara pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dengan amar putusan pada perkara *a quo* terdapat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemohon kasasi berpendapat bahwa putusan yang demikian merupakan putusan yang kurang / tidak cukup pertimbangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d;

- 1.3. Bahwa dalam perkara ini, perbuatan pidana telah voltoid, yakni dengan telah di jualnya 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut oleh Terdakwa dimana Terdakwa bertindak seolah-olah selaku pemilik yang berhak, adapun kesimpulan *Judex Facti* bahwa tidak terbuktinya unsur "Memiliki suatu barang" maka putusan *Judex Facti* seharusnya beramar "lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*)", bukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*) tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu adalah sangat beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan salah menafsirkan tentang unsur "Memiliki suatu barang" dari Pasal 372 KUHP, yaitu sebagai berikut :
Unsur Memiliki suatu barang :
Bahwa *Judex Facti* berpendapat unsur tersebut tidak terbukti oleh karenanya Putusan tersebut merupakan Putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu perlulah disalin kembali apa yang menyebabkan hingga putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti;

Bahwa menurut *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan tersebut halaman 27 (penjelasan unsurnya di uraikan pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” dalam Pasal 362 KUHP pada halaman 24 s/d 25);

- Menimbang bahwa yang dimaksud untuk “Dimiliki” adalah adanya suatu kehendak secara sadar dari pelaku untuk memiliki atas obyek tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk menukar tambahkan ke mobil Toyota Fortuner yang akan dibelinya;
- Bahwa memiliki atau “*Zich toigeeenen*” yang artinya menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya “oleh Drs. FAP. LAMINTANG, SH dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan penerbit Sinar Baru Bandung tahun 1989 halaman 23”, sedangkan memiliki menurut unsure Pasal 372 KUHP adalah penguasaan sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat dari pada hak, berdasarkan mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;
- Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* pada perkara a quo dimana berdasarkan keterangan saksi H. Hendri Minit (Halaman 5) “pada tahun 2009 Terdakwa menghubungi saksi meminta sebuah mobil yang akan digunakan untuk pengurusan harta pusaka di kampung dan saksi mengiyakan dan bilang tunggu saksi pulang ke Padang, kira-kira seminggu kemudian saksi datang ke Padang untuk menemui Terdakwa dan dengan ditemani oleh saksi Nasrizal mencari mobil, kemudian ada mobil Toyota kijang LGX warna silver dengan no pol B 8284 QN yang mau dijual lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa “apa kamu mau”, saat itu Terdakwa bilang mau dan saksi langsung membeli mobil tersebut dengan harga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), setelah jual beli mobil selesai, mobil, kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil saksi titipkan dan serahkan kepada Terdakwa dan membuat surat pernyataan penitipan mobil tanggal 28 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Nasrizal, dimana surat pernyataan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan mobil tersebut dibacakan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Nasrizal kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pandai baca tulis, bahwa pada tahun 2010 Terdakwa menghubungi saksi dengan telpon untuk meminta BPKB 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN karena pajaknya mau habis dan Terdakwa juga mengatakan mau memutasikan plat nomor 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN dari B (Jakarta) menjadi BA (Padang) dan membalik namakan ke atas nama Terdakwa dengan alasan biar urusannya tidak panjang dan tidak susah-susah, dimana saksi sempat melihat 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut setelah di mutasi ketika saksi berada datang ke Padang dimana saksi iyaikan dan tidak keberatan, bahwa saksi tidak tahu kapan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut dijual dan saksi tahunya sudah berganti dengan mobil toyota Fortuner;

- Dimana Terdakwa di dalam perkara *a quo* telah bertindak sebagai penguasa dari 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2003 warna silver metalik dengan No Pol B 8284 QN tersebut yang telah bertentangan dengan Surat pernyataan penitipan mobil yang telah diberikan oleh saksi H. Hendri Minit sebagai pemiliknya yang sah, dimana Terdakwa telah menjualnya dan menukar tambahkannya dengan 1 (satu) unit mobil Fortuner;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan Yurisprudensi yaitu :

1. H.R. 26 Maret 1906, W.8355 ; 24 Pebruari 1913, N.J.1913, 669, W.9469; 20 Juni 1944, 1944 No. 589 "*toeegigening*" adalah penguasaan sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat dari pada hak, berdasarkan mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;
2. M. A 7 April 1956 No. 92 K/Kr/1955 "Unsur memiliki dalam Pasal 372 berarti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;
3. H.R 1 Mei 1922 N. J 1922, 737 W. 10906 "untuk mengadili seseorang karena penggelapan tidaklah diisyaratkan untuk mengetahui siapa sebenarnya adalah pemilik yang sah atas barang itu";

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”;
5. Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957 “Menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atau barang-barang tersebut”;
- Bahwa Menurut R. Sugandi di dalam Bukunya yang berjudul “KUHP dan pejelasmannya” pada halaman 390-391 Penjelasan Pasal 372 KUHP menerangkan
 - a) A menjumpai sebuah kantung berisi uang di jalan. Kemudian timbul niatnya untuk memiliki uang tersebut dan disembunyikan di rumahnya. Kejahatan ini termasuk pencurian biasa (Pasal 362);
 - b) Namun apabila setelah tibanya di rumah, timbul ingatan pada A akan mengambil uang tersebut untuk dimiliki, dan niat itu kemudian dilaksanakan, maka A dapat diuntut perkara penggelapan, karena ia telah mengambil uang yang ditemuinya di jalan itu, sedang uang itu telah berada di tangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara dengan hanya berpedoman kepada keterangan saksi A *De Charge* Terdakwa yang hanya menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Ad Charge “bahwa Terdakwa minta dibelikan kepada saksi H. Hendry Minit dikarenakan uang Terdakwa ada pada saksi H. Hendry Minit” yang mana berdasarkan putusan *Judex Facti* telah berpedoman kepada keterangan saksi A *De Charge* tersebut yang tidak melihat, mendengar dan menyaksikan langsung sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 27 KUHP. Kemudian *Judex Facti* hanya berpedoman kepada keterangan saksi A *De Charge* tersebut untuk memutuskan perkara *a quo* dengan mengeyampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tersebut telah terdapat suatu pertimbangan yang sangat bertolak belakang dimana di satu sisi *Judex Facti* di dalam pertimbangannya menyatakan kalau Unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah sedangkan unsur memiliki sesuatu barang tidak terbukti sehingga terdapat ketidakjelasan pertimbangan *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusan pada perkara *a quo*. Serta *Judex Facti* di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusanya tidak dengan jelas mempertimbangkan bahagian mana dari Unsur Memiliki sesuatu barang tersebut yang tidak terbukti serta *Judex Facti* di dalam putusannya hanya mempertimbangkan (Putusan Halaman 46) “menurut Majelis Hakim sikap batin yang berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak tidak ada dalam diri Terdakwa hal mana dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang memutasikan plat nomor polisi mobil toyota kijang LGX tahun 2003 warna silver dengan no pol B-8284 QN dari B (Jakarta) menjadi BA (Padang) serta membalik nama ke atas nama Terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi H. Hendri Minit selaku orang yang menitipkan mobil tersebut kepada Terdakwa”. Dimana berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusannya sudah sangat jelas kalau “Terdakwa telah dengan sadar berkepastian, dimana di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut telah jelas tergambar kalau Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang LGX tahun 2003 warna silver dengan no pol B-8284 QN haruslah atas persetujuan dari pemilik yang berhak yaitu saksi H. Hendri Minit dimana dari persidangan yang terungkap fakta bahwa saksi H. Hendri Minit tidak pernah memberi izin secara lisan maupun tulisan kepada Terdakwa untuk menjual atau menukar tambahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang LGX tahun 2003 warna silver dengan no pol B-8284 QN dengan mobil Toyota fortuner, akan tetapi Terdakwa pada perkara *a quo* telah dengan sadar telah menjual 1 (satu) unit mobil toyota kijang LGX tahun 2003 warna silver dengan no pol B-8284 QN tanpa sepengetahuan dan seizin saksi H. Hendry Minit. Dimana Terdakwa setelah menjual 1 (satu) unit mobil toyota kijang LGX tahun 2003 warna silver dengan no pol B-8284 QN tersebut uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambah uang untuk membeli 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan pernyataannya yang dibuatnya pada tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi H. Hendry Minit telah menitipkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang LGX tahun 2003 warna silver dengan no pol B-8284 QN tersebut untuk dipergunakan Terdakwa guna mengurus harta pusaka kaum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memiliki atau “*Zich toigeeenen*” yang artinya menguasai seolah-olah ia

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemiliknya "oleh Drs. PAF. LAMINTANG, SH dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan penerbit Sinar Baru Bandung tahun 1989 halaman 23" karena Terdakwa telah mempergunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang untuk kepentingannya pribadi tanpa harus melakukan suatu perbuatan hukum lain yang memerlukan persetujuan dari nama yang tertera sebagai pemilik yang ada dalam sertifikat tersebut, sebagaimana yang di dalilkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terhadap Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Padang (*Judex Facti*) Nomor 148 /Pid.B /2014 /PN.PDG., tanggal 08 Juni 2015 atas nama Terdakwa Edi Suanto Bin San Basri panggilan Edi Itiak, bilamana *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya menafsirkan unsur memiliki dan tidak melampaui batas wewenangnya, maka seharusnya putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni, akan tetapi putusan tersebut haruslah merupakan putusan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa karena *Judex Facti* telah salah menerapkan pertimbangannya dengan salah menafsirkan unsur memiliki, tentu saja pertimbangan *Judex Facti* di dalam menerapkan hukum pembuktian tersebut menjadi tidak tepat sehingga putusan yang demikian adalah putusan yang tidak tepat, sebab bilamana *Judex Facti* menafsirkan dengan benar dan tepat unsur memiliki atau *Zich Toeigeener* dalam hukum pembuktian, maka dakwaan pemohon kasasi akan menjadi terbukti dan Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, merupakan putusan yang salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Hendry Minit sendiri yang ketika akan membeli mobil Toyota LGX menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu suka", dijawab "ya suka", lalu mobil tersebut dibeli oleh Hendry Minit dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian ketika dibalik nama, dimutasikan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri dan kemudian dijual, lalu uang hasil penjualan mobil tersebut oleh Terdakwa dibelikan mobil Fortuner atas sepengetahuan Hendry Minit, bahkan saksi Hendry Minit ikut menikmati

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaian mobil Fortuner tersebut, maka unsur delik yang terkandung di dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

2. Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum.,
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1358 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)